

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah yang berada di Kecamatan Kertosono masih dipengaruhi oleh hukum adat. Masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi di hadapan Perangkat Desa bukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Camat PPAT. Untuk biaya uang jasa yang harus dikeluarkan oleh pembeli tanah tidak boleh lebih dari 1% . Baik untuk PPAT maupun saksi-saksi.

2. Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Menurut Perspektif Hukum Positif

Dalam status kepemilikan tanah yang belum bersertifikat atau masih status kepemilikannya saat ini petok D masih diakui sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah yang Sah selain sertifikat. Maka dari itu dikarenakan strata masyarakat khususnya dipedesaan yang majemuk sehingga masih diberlakukan seperti itu berdasarkan kearifan local dan asal usul desa

3. Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam islam jual beli itu dibolehkan, namun tentu harus memenuhi rukun dan syarat dalam islam. Tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan milik kita sendiri, hal ini berdasarkan hadist riwayat HR. Abu Dawud dan Tirmidzi yang artinya “*Jangan engkau jual barang yang bukan milikmu*”. Sehingga dalam pelaksanaan jual beli tanah haruslah dibuktikan dengan bukti kepemilikan dan untuk Status kepemilikannya sendiri sah jika dilakukan sesuai dengan akad jual beli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis membuat suatu saran sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, agar masyarakat dalam melakukan jual beli hak atas tanah dihadapan PPAT. Dalam memberikan uang jasa baik untuk PPAT maupun saksi disesuaikan dengan ketentuan yang ada yang tidak melebihi 1% dari harga didalam akta.
2. Dianjurkan kepada warga masyarakat yang telah melakukan jual beli hak atas tanah agar langsung melakukan transaksi di hadapan PPAT agar mendapatkan Akta Jual Beli dan bisa mendaftarkan tanah ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertifikat tanah yang telah menjadi miliknya, dan juga supaya mendapatkan kepastian hukum dalam hal kepemilikan dan menghindari terjadinya sengketa.

3. Dalam pembuatan hasil akhir ini tentu banyak kekurangan dalam penyusunan, untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik.